

JURNAL PENYETARAAN SKRIPSI

**REKONSTRUKSI FATWA DSN MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DENGAN
METODE QIRAA'AH MUBAADALAH**

Oleh :
ROYHATUL MA'WA Hr
NPM. 1802091038



Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2023 M

**REKONSTRUKSI FATWA DSN MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DENGAN
METODE QIRAA'AH MUBAADALAH**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :
ROYHATUL MA'WA Hr
NPM. 1802091038**

Pembimbing : Muhammad Nasrudin, M.H

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringsuyu Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon: (0725) 41507; faksimili: (0725) 47296; website: www.syariah.metroain.ac.id; e-mail: syariah.ain@metroain.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan untuk
dimunaqosahkan**

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka proposal penelitian yang disusun oleh:

Nama : Royhatul Ma'wa Hr
NPM : 1802091038
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : REKONSTRUKSI FATWA DSN MUI NO.08/DSN-
MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
DENGAN METODE QIRAA'AH MUBAADALAH

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikianlah surat kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 21 Desember 2022
Dosen Pembimbing Skripsi


Muhammad Nasrudin, M.H
NIP. 19860661 9201801 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : REKONSTRUKSI FATWA DSN MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DENGAN METODE
QIRAA'AH MUBAADALAH

Nama : Royhatul Ma'wa Hr

NPM : 1802091038


Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 21 Desember 2022
Dosen Pembimbing Skripsi


Muhamad Nasrudin, M.H
NIP. 19860661 9201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN JURNAL PENYETARAAN SKRIPSI

Nomor *011/In.28.2/P/PP.009/01/2023*

Jurnal penyetaraan Skripsi dengan Judul REKONSTRUKSI FATWA DSN MUI NO 08/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DENGAN METODE QIRAA'AH MUBAADALAH Nama Royhatul Ma'wa Hr. NPM. 1802091038, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqosyahkan (Uji Artikel) di Fakultas : Syariah pada hari/tanggal Jum'at, 30 Desember 2022

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Muhamad Nasrudin, M.H
Pembahas I : Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
Pembahas II : Elfa Murdiana, M.Hum
Sekretaris : Mu'adil Faizin, M.H



Prof. E. Farid, Ph.D
19740104 199903 1 004

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Royhatul Ma'wa Hr

NPM : 1802091038

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa artikel ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Metro, Desember 2022
Yang menyatakan



Royhatul Ma'wa Hr
NPM.1802091038

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu*". (Q.S. An-Nisa' : 29).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas seluruh karunia nikmat serta pertolongan yang diberikan-Nya baik berupa Kesehatan, kemudahan, kelancaran serta penjagaan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian artikel ini. Peneliti persembahkan jurnal penyetaraan skripsi ini kepada orang-orang istimewa yang berharga juga turut hadir dalam perjalanan dalam menempuh studi, diantaranya :

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Abah Hartono,S.Pd dan Ummi Sholihah,S.Pd.I, sungguh segala hal baik yang selama ini dan sampai detik ini peneliti lakukan tidak lain adalah Ridho Allah SWT dan ridho serta do'a restu Abah Ummi yang senantiasa mendidik sedari kecil hingga dewasa. Semoga segala kebaikan dalam penelitian ini terus mengalir, menjadi salah satu kebahagiaan bagi Abah Ummi, sebab baktiku sebagai anak masih sangatlah jauh dari kata baik, sehat selalu Abah Ummi.
2. Jurnal penyetaraan skripsi ini juga peneliti persembahkan untuk adik-adikku tersayang Azca Nawal Makiyah Hr dan Ajaibillah Ghozy Hr, terimakasih atas do'a dan dukungannya, semoga ini dapat menjadi wasilah yang baik kedepannya untuk adik-adikku dalam menuntut ilmu.
3. Teruntuk koomunitas Umbul Teduh yang hampir seluruh perjalanan dalam mengenyam Pendidikan di IAIN Metro menjadi keluarga yang senantiasa kebersamai, saling meberi dukungan, saling memotivasi, serta saling mengasihi sebagai subjek dalam melakukan segala kebaikan.
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku menjalankan hingga selesai studi ini, semoga segala ilmu dan pengetahuan yang didapatkan bermanfaat dan menjadi modal melakukan kebaikan.

KATA PENGANTAR


Alhamdulillahirobbil Alamiin peneliti haturkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Maha Penyayang, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan jurnal penyesuaian skripsi ini yang berjudul "Rekonstruksi Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/TV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah Dengan Metode Qiraa'ah Mubaadalah". Peneliti juga menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Dr Hj Siti Nurjanah, M Ag PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy, selaku PLt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (mu'amalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
4. Bapak Muhammad Nasrudin, MH, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga hingga selesai.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menulis artikel ini oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat digunakan dengan baik sebagaimana mestinya.

Metro, 30 Desember 2022

Peneliti,



Royhatul Ma'wa Hr
NPM. 1802091038

Rekonstruksi Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah dengan Metode Qiraa'ah Mubaadalah

Royhatul Ma'wa Hr

Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, Indonesia

E-mail: roykhah@gmail.com

Abstract

This article discusses how the DSN MUI Fatwa No.08/DSN MUI/IV/2000 regarding *musyarakah* financing becomes a financing contract that can be carried out fairly and also interplay in the implementation process, but in fact, there is a clause in this financing that has the potential to provide opportunities for taking collateral in its implementation and causing imbalanced financing, not realizing an equitable vision. This article discusses the focus points of clauses that are not in line with the muamalah principle regarding *musyarakah*, which is based on mutual help, mutual trust and ridho (Taradhin) for both of them. This study uses the method of reconstruction or restatement of texts related to the three methods of reading *mubaadalah* so that the financing is not unequal, including *Mabadi'*, *Qowa'id* and also *juz'i*. The fact that through the *mubaadalah* trilogy is a reconstruction that is carried out through three stages can draw a common thread which is the main problem in this study. That in the clause that serves as *juz'I* must not deviate from the text and texts that exist in *Qowa'id* and *Mabadi'*. Whereas in building a new construction regarding one of the dictums in the DSN MUI fatwa, it can be done by dissecting the old construction and fully presenting every aspect through the muba method, namely justice, willingness, commitment and deliberation so that a new construction can be formed to eliminate inappropriate interpretations of financing implementation.

Keywords : DSN MUI Fatwa, Musyarakah, Mubaadalah

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai bagaimana Fatwa DSN MUI No.08/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* menjadi suatu akad pembiayaan yang dapat melakukan berkeadilan dan juga kesalingan dalam proses pelaksanaannya, namun faktanya, terdapat klausul dalam pembiayaan ini berpotensi memberikan peluang adanya pengambilan agunan pada pelaksanaannya dan menyebabkan pembiayaan yang timpang, tidak terwujudnya visi yang berkeadilan. Dalam artikel ini membahas mengenai titik fokus klausul yang tidak selaras dengan adanya prinsip muamalah mengenai *musyarakah* yaitu didasari atas tolong menolong, saling percaya dan ridho (*Taradhin*) atas keduanya. Penelitian ini menggunakan metode rekonstruksi ataupun mengstatemenkan Kembali teks-teks yang berkaitan dengan tiga metode pembacaan *mubaadalah* agar tidak timpang pada pembiayaannya diantaranya adalah *Mabadi'*, *Qowa'id* dan juga *juz'i*. Fakta bahwa melalui trilogi *mubaadalah* rekonstruksi yang dilakukan melalui tiga tahapan dapat menarik benang merah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Bahwa pada klausul yang berkedudukan sebagai *juz'I* haruslah tidak menyimpang dari teks dan nash yang ada pada *Qowa'id* dan *Mabadi'*. Bahwa dalam membangun konstruksi baru tentang salah satu diktum dalam fatwa DSN MUI dapat dilakukan dengan membedah konstruksi lama dan menghadirkan secara utuh setiap aspek melalui metode *mubaadalah* yaitu keadilan, kerelaan, komitmen dan musyawarah hingga dapat terbentuknya konstruksi baru untuk menghilangkan interpretasi pelaksanaan pembiayaan yang tidak sesuai.

Kata kunci : Fatwa DSN MUI, Musyarakah, Mubaadalah

Pendahuluan

Musyarakah merupakan sistem pembiayaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, kesetaraan dan keadilan serta komitmen yang kokoh, hal ini selaras dengan prinsip keadilan pada *Qiraa'ah Mubaadalah*. Kemudian fakta, bahwa dalam naskah Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV.2000 tentang pembiayaan *musyarakah* terdapat klausul yang berpotensi memberikan peluang baik secara yuridis maupun praktis tentang diperbolehkannya pengambilan agunan dalam proses pembiayaan tersebut. dapat dilihat pada tabel 01 ketentuan *musyarakah* pada fatwa DSN MUI berikut ini :¹

Tentang	Ketentuan
Objek akad	(i) Modal a). berupa uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama b). para pihak tidak diperbolehkan meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan. c). pada prinsipnya tidak ada jaminan, untuk menghindari penyimpangan LKS dapat meminta jaminan

Tabel 01 ketentuan *musyarakah* Pada Fatwa DSN MUI

Spesifik norma yang terdapat pada bagian akad tersebut adalah Fatwa yang diselenggarakan pada Lembaga Keuangan Syari'ah, adanya agunan pada naskah Fatwa tersebut menyebabkan posisi timpang yang menyebabkan tidak adanya prinsip yang berkeadilan.²

Kemudian untuk menemukan Kembali spirit *mubaadalah* sehingga Fatwa DSN-MUI memiliki visi yang berkeadilan dan implikasinya pada praktik tidak lagi timpang konstruksi lama fatwa MUI tersebut perlu adanya rekonstruksi untuk membangun konstruksi yang baru, untuk menemukan identitas sebenarnya pembiayaan *musyarakah*, dengan menggunakan instrumen *mubaadalah*. Selanjutnya, konstruksi yang terbangun dengan

¹ "Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah," t.t., 2-4.

² "Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah," 3.

menggunakan cara kerja dari metode yang digunakan adalah melalui tiga tahapan, dalam hal ini adalah teks-teks yang menempati pada pondasi pemaknaan yang bersifat universal (*mabadi'*) dan merujuk pada pemaknaan yang lebih kearah khusus (*Qowa'id*).³

Terdapat penelitian dengan pola yang berbeda-beda dalam mengkaji bagaimana akad pembiayaan *musyarakah* terlaksanakan pada praktik di Lembaga Keuangan Syari'ah. Pola pertama, publikasi yang mengkaji menggunakan perspektif fiqh terkait dengan *musyarakah* berasal dari penelitian Mila Fursiana.⁴ Pola kedua, publikasi yang fokus kajian terhadap pada Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah* berasal dari skripsi Ani Krismiati. Dan Penelitian jurnal Aufa Islami.⁵ Pola ketiga publikasi yang fokus kepada perspektif *maqoshid syariah* mengenai pembiayaan *musyarakah* juga muncul dari penelitian jurnal A. Zaki Fuad dan Iffatin Nur.⁶

Dari ketiga pola tersebut, meneliti pembiayaan *musyarakah* dari berbagai aspek yang fokus pada implementasinya di lapangan dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Syari'ah. Selanjutnya pada penelitian sebelumnya fokus pada aspek kebolehan Para ulama fiqh yang sepakat tentang keabsahan atau kebolehan praktek *musyarakah* secara global yang mendapat pengakuan dan legalitas syar'i. kemudian dalam penelitian lain juga disampaikan bahwa Jaminan pada Lembaga Keuangan Syari'ah yang diajukan nasabah memiliki nilai taksasi yang merupakan salah satu faktor penentu nilai plafon pembiayaan Pola penelitian yang lain menyatakan bahwa akad ini dimaksudkan supaya substansi dari akad yang dilakukan tidak bercampur, sehingga meminimalisir adanya multi akad yang dapat menyebabkan batalnya suatu transaksi, karena dalam akad *musyarakah* bukan hanya melibatkan satu orang saja namun bisa dua pihak bahkan lebih.

³ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qiraa'ah Mubaadalah Fafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, pertama (yogyakarta, 2019), 200.

⁴ Mila Fursiana Salma Musfiroh, "Musyârah dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyârah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 2, no. 01 (1 Mei 2016): 504–505, <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i01.1127>.

⁵ Aufa Islami, "Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (26 April 2021): 16, <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>.

⁶ A Zaky Fuad dan Iffatin Nur, "Implementasi Akad Musyarakah Muntahiyah Bi Al-Tamlik Dalam Perspektif Maslahah," 2021, 256.

Beberapa literatur yang telah disebutkan, bahwa dalam penelitian terdahulu banyak sekali model penelitian yang melihat dengan kaca mata yang sama, atau berfokus pada satu sudut pandang saja dalam memaknai bagaimana berjalannya akad tersebut sehingga terus berkembang perekonomian Islam. Dalam artikel yang akan penulis bahas ini, mengenai pembiayaan *musyarakah* yang akan berfokus pada aspek rekonstruksi fatwa DSN MUI tersebut dengan menggunakan metode *Qiraa'ah Mubaadalah*, dimana nilai yang dituju ialah muamalah yang mencapai visi keadilan seperti halnya disampaikan dalam pembukaan fatwa agar tetap terjaga sampai pada implementasinya di lapangan. Sebab, pada dasarnya pembiayaan *musyarakah* ialah akad yang berupa unsur tolong menolong, saling percaya dan memiliki komitmen yang kuat dalam sama-sama sebagai subjek dalam pembiayaan.

Konstruksi lama pada fatwa MUI mengatakan bahwa "*pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun untuk menghindari penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan*" konstruksi ini memiliki dua premis yang akan agar bangunan konstruksi yang baru tidak terjadi ketimpangan dalam pembiayaan ini. Beberapa hal yang menjadi bahan kerangka berfikir dalam merekonstruksi fatwa adalah sebagai berikut:

Prinsip Muamalah pada Akad Pembiayaan Musyarakah

Dalam Islam, setiap perilaku (muamalah) erat kaitannya dengan syariat Islam, baik ketika beribadah kepada Allah SWT ataupun ketika melakukan hubungan sosial lainnya. Termasuk membahas mengenai adanya relasi keadilan yang Islam miliki tentu saja tidak terlepas dari tuntunan Al-Qur'an dan Hadits sebagai suatu sumber utama hukum Islam, bukan hanya berlaku untuk laki-laki dan perempuan saja, akan tetapi hal ini juga berlaku pada seluruh aspek muamalah yang ada baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Konsep keadilan dan juga kesetaraan memiliki cakupan yang amat luas, dimana hal ini berkaitan dengan berbagai relasi baik secara individu maupun kelompok.⁷

⁷ Eny Kusdarini, "Keadilan Dan Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Hukum Islam (Disampaikan Dalam Kegiatan Kelompok PKK RT 05 Panggungharjo Sewon Bantul)," t.t., 2.

Segala bentuk aktivitas dalam kehidupan sehari-hari menjadi akar dan pijakan yang dasar adalah tauhid, memproklamirkan ketauhidan berarti menyatakan dua hal, yaitu pengakuan atas keesaan Allah SWT dan pernyataan atas kesetaraan semua manusia di hadapan-Nya. Ketauhidan sosial horizontal ini pada saatnya akan mengantarkan kepada prinsip keadilan, dan kesetaraan sehingga tidak ada yang diposisikan sebagai subjek yang timpang atau menjadi korban sistem sosial yang dominatif dan hegemonik.⁸

Mengakar pada tauhid sosial yang menegaskan perihal kesetaraan, keadilan, kasih sayang juga penghormatan kepada manusia, relasi yang terbangun antara sesama merupakan bentuk kesalingan yang teramat sangat, seperti dalam frasa "*taradhin*, dan juga *tasyawurin*, yang dalam struktur bahasanya menggunakan bentuk kesalingan atau *mufa'alah* yang memiliki arti saling rela, saling komitmen dan saling musyawarah antara keduanya yang saling bermuamalah.⁹ Terdapat beberapa rambu-rambu yang dimaksudkan dalam Islam ada yang bersifat aturan yang berasal dari Al-Qur'an, Hadits, aturan perundang-undangan sebagai bentuk ijtihad kolektif, *ijma'*, *qiyas*, *maslahah mursalah*, *istihsan*, *maqoshid syari'ah* juga teori yang berkaitan dengan hukum Islam.¹⁰

Muamalah selain berpacu pada prinsip, muamalah juga memiliki aturan yang menjadi pusat merujuknya pengambilan aturan hukum dalam praktik pelaksanaannya yang mengikat dan harus diikuti baik secara perorangan maupun kolektif yaitu fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN MUI).¹¹ MUI telah mengeluarkan banyak sekali fatwa yang berkaitan dengan segala bentuk muamalah yang dilakukan umat muslim di Indonesia. Salah satu Fatwa yang menjadi implementasi dari adanya bentuk kemaslahatan

⁸ Abdul Qadir, *Qiraa'ah Mubaadalah Fafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 100.

⁹ Abdul Qadir, 70.

¹⁰ Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, "Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syari'ah," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (31 Agustus 2012): 258, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.100>.

¹¹ Gayo dan Taufik, 261.

dan kebersamaan dalam Islam adalah fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*, dalam fatwa ini unggul dalam hal kebersamaan dan keadilan dalam berbagi sebuah keuntungan juga resiko kerugian.¹²

Asas memiliki makna prinsip, dasar, anutan, hukum, fundament (alas, dasar), bangunan asal, pangkal, alas dan, fundamental.¹³ Secara umum, prinsip mu'amalah adalah *Dar al mafasid wa jalb al masalih* yakni mencakup beberapa aspek. *Pertama* tentang kebolehan dalam melakukan mu'amalah, baik jual beli, sewa menyewa ataupun yang lainnya. *Kedua* hal yang dilakukan atas dasar pertimbangan membawa kemaslahatan.¹⁴ Maslahat merupakan segala hal kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, baik itu secara individu maupun kolektif secara integral yang tidak menimbulkan kemudharatan yang merugikan ataupun timpang pada salah satu pihak. *Ketiga* mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan. *Keempat* mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari kedzaliman.¹⁵

Wujud dari sikap *taradhin* adalah masing-masing pihak yang bersangkutan memiliki pemahaman informasi yang sama tidak ada sikap merasa dicurangi ataupun real secara fakta terindikasi ada kecurangan dikarenakan minimnya informasi salah satu pihak, dan hal ini termasuk dalam ketimpangan relasi dalam bermu'amalah. Dalam syariat Islam, *Taradhin* adalah prinsip yang melibatkan perkara batin, namun hal ini dapat didzohirkan dalam bentuk kriteria yang menunjang sebagai ikhtiar terwujudnya *taradhin* antara kedua belah pihak. *Pertama sighthat* (ijab qobul). *sighthat* merupakan tanda yang paling kuat karenanya hal ini dialami oleh masing-masing yang berkaitan dan diucapkan, hal ini dapat menjadi suatu cara untuk mengetahui apa yang dikehendaki pelakunya. *Kedua* tanda selanjutnya adalah isyarat jika terdapat uzur dalam melakukan *sighthat*. *Ketiga* kerelaan dapat dengan ucapan ataupun dengan isyarat, baik secara lisan maupun tertulis.

¹² "Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah," 2.

¹³ KH. Ahmad Warson Munawwir, "Kamus Al-Munawwir, penerjemah Hamzawi" (Surabaya: Pustaka Progresif, H / 1984 M 1404), 27.

¹⁴ St. Salehah Madjid, "Prinsip-prinsip (Asas-Asas) Mu'amalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, januari-juni, 2, no. 1 (2018): 18.

¹⁵ Madjid, 19.

Secara khusus, prinsip mu'amalah dapat disimplikasi kepada hal-hal yang diperintahkan juga dilarang dalam melakukan mu'amalah untuk terus melakukannya. Diantara hal yang diperintahkan ialah *pertama* menyoal objek transaksi yang halal, *kedua* keridhoan (*taradhin*) pihak-pihak terkait (yang saling bermu'amalah. *Ketiga* pengurusan dana yang Amanah. Manajemen pengurusan dana yang Amanah adalah suatu proses bagaimana memaksimalkan rahmat yang selanjutnya melahirkan apa yang disebut sengan manajemen pengurusan dana yang Amanah. Bagi umat muslim, kegiatan bisnis tidak terlepas dari ikatan etika syariah dan bukan hal yang berlebihan jika bank syariah juga beroperasi dengan berdasar kepada nilai etika syariah.

Selanjutnya terdapat hal-hal yang dilarang diantaranya adalah *pertama* adanya riba dalam bermu'amalah, *kedua ghoror* atau ketidak jelasan dalam transaksi, *ketiga tadtis* atau penipuan, dan *keempat* adalah larangan yang dapat menyebabkan rusaknya akad atau dapat dibatalkannya akad, seperti halnya transaksi yang dilakukan dengan seseorang yang tidak berakal (gila) dan lainnya.¹⁶ Berikut adalah Firman Allah SWT dalam QS Sad [38] ayat 24 tentang himbauan dalam bermusyarakah atau berserikat.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ
أَمَّا فَتْنُهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Dia (Daud) berkata," *Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambinnya. Sesungguhnya banyak diantara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, dan sedikit sekali mereka itu"... (QS Sad [38]:24)*¹⁷

¹⁶ Madjid, 26.

¹⁷ *Al-Qur'an Karim Al-Hafiz*, Cetak Januari 2020 (Bandung19.A5.MCN6-30CII01200: Cordoba, t.t.), 454.

Historis digunakannya Agunan pada Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah

Secara historis tentu saja tidak dapat kita abaikan bahwasannya adanya fatwa hari ini menjadi sumber acuan hukum dalam pelaksanaan pembiayaan ataupun akad dalam Islam. MUI memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberi jawaban atas permasalahan yang dihadapi umat muslim.

MUI memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberi jawaban dan pencerahan atas permasalahan yang dihadapi umat. Hasil jawaban tersebut diituang dalam bentuk fatwa keagamaan untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat. Hal ini mengingat karena fatwa adalah salah satu dari lima produk pemikiran hukum Islam yakni kitab-kitab fiqh, keputusan pengadilan agama, perundangan yang berlaku di negara muslim, kompilasi hukum Islam dan fatwa.

Musyarakah telah diatur dalam ketentuan fatwa DSN MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* yang dengan jelas menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain salah satunya adalah melalui pembiayaan *musyarakah*. Yaitu pembiayaan yang berdasarkan kepada akad Kerjasama masing-masing kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. pembiayaan *musyarakah* apabila termasuk kedalam Kerjasama bukan termasuk utang-piutang seharusnya tidak diisyaratkan dalam perjanjian untuk meminta agunan.

Fungsi daripada agunan yang ada dihubungkan dengan factor-faktor yang mempengaruhi akad *musyarakah* menjadi kendala. Sejak disahkannya Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mewajibkan penggunaan agunan sebagai salah satu syarat sesuai yang tertera dalam pasal 23 yang menyebutkan bahwa *pertama* Bank syariah dan/atau unit usaha syariah mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebeum bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. Dan *kedua*

untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.¹⁸

Sedangkan dalam fatwa DSN MUI dalam poin yang menyatakan bahwa “pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan”. Karakteristik *musyarakah* dapat digolongkan sebagai salah satu kontrak investasi dalam jumlah yang besar. Namun disamping sedemikian rupa aturan yang ada, dalam praktiknya hal demikian sulit untuk diterapkan karena mayoritas pihak bank tidak ingin tahu segala hal kerugian ataupun karena factor kelalaian nasabah pengelola tetap saja harus dieksekusi guna adanya pengembalian dana atau modal dari pihak bank.¹⁹Sehingganya prinsip dasar pembiayaan *musyarakah* yang berdasarkan pada profit loss sharing tidak terwujud dan nasabah atau pengelola kembali berada pada posisi yang lemah.

Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah Sebagai Produk Hukum Islam

DSN MUI adalah badan otonom dari MUI yang berfungsi memberi Fatwa juga nasihat mengenai masalah-masalah keagamaan dalam masyarakat, dalam pengertian luas Fatwa MUI mencakup anjuran, nasihat, dan seruan.²⁰ Dalam merespon berbagai isu yang ada pada hukum Islam, maka MUI berperan mengeluarkan berbagai fatwa untuk menjawab hal-hal yang menjadi permasalahan maupun perbincangan umum. Disamping itu pula, eksistensi fatwa MUI di negara ini tidak lagi menjadi hal yang tabu. Meskipun pada umumnya Fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan masalah perekonomian dan perbankan dan khususnya adalah Fatwa DSN MUI No.08/DN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah bukanlah termasuk pada kategori hukum positif, kedudukan Fatwa DSN MUI adalah menempati sebagai hukum aspiratif dengan

¹⁸ Deny Wahyudi Oktora dan Dewi Rohayati, “Penggunaan Agunan pada Akad Musyarakah Bank Syariah Menurut Undang-undang N0.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” t.t., 36.

¹⁹ Deny Wahyudi Oktora dan Dewi Rohayati, 38.

²⁰ Diana Mutia Habibaty, “Peranan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia” 14, no. 04 (2017): 448.

kekuatan konstruktif secara moral kepada seluruh lapisan umat muslim yang mengamalkan ataupun melakukan sesuai Fatwa yang ada.²¹

Letak posisi Fatwa diposisikan dengan pendapat ahli hukum dalam hal ini adalah pendapat para ulama juga cendikiawan muslim yang memiliki kompetensi ilmu dalam merumuskan Fatwa, sehingganya kedudukan Fatwa mengikatnya secara agama, tidak secara hukum. Selanjutnya, Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* mempunyai kedudukan kuat dalam menjalankan kewenangan yang telah diperkuat oleh lahirnya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, produk hukum fatwa yang didapatkan melalui DSN MUI merupakan dasar hukum yang awalnya tidak tertulis dalam perbankan syariah namun kedudukannya merupakan landasan formal dan sebagai legitimasi atas setiap produk yang akan dikeluarkan oleh perbankan syariah maupun Lembaga keuangan syariah lainnya dan memiliki kekuatan mengikat bagi para subjek pelaku Lembaga Keuangan Syariah khususnya adalah perbankan syariah dan umumnya adalah bagi Lembaga non bank syari'ah.²²

DSN MUI adalah Lembaga independen yang dikeluarkan oleh MUI sebagai bentuk rujukan yang berkaitan dengan adanya masalah perekonomian dan juga perbankan yang ada. Fatwa yang dikeluarkan bukanlah hukum positif hal ini juga serupa dengan Fatwa yang dikeluarkan MUI pada aspek lainnya. Namun, agar Fatwa yang dikeluarkan ini mengikat sebagaimana hukum positif yang berlaku di Indonesia maka UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan tersebut keluar dan disebutkan bahwa Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI dapat ditindak lanjuti sebagai Peraturan Bank Indonesia, dan ini berlaku untuk seluruh Lembaga yang menggunakan prinsip syari'ah dalam menjalankannya.²³ Selanjutnya ada kekuatan hukum yang mengikat diantara hukum positif berupa

²¹ Al Fitri Johar, "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan," t.t., 2.

²² Muhamad Izazi Nurjaman dan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, "Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syari'ah," t.t., 64.

²³ Imam Abdul Hadi, "Kedudukan Dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) Pada Bank Syari'ah," *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Kedudukan Dan Wewenang Lembaga Fatwa, 1, no. 2 (2011): 4.

peraturan Bank Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan hukum positif yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Lalu hal ini menunjukkan betapa besar peranan yang sangat signifikan dalam upaya memajukan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.²⁴

Lain halnya Lembaga Keuangan Syariah yang menggunakan Fatwa sebagai legalitas, Kedudukan Pengadilan Agama sebagai Lembaga yang menyelesaikan berbagai sengketa menggunakan Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* sebagai pertimbangan dalam menilik segala hal permasalahan muamalah yang ada, dan dapat tergolong pada kelompok keterangan ahli ataupun surat di meja persidangan.²⁵ Disamping itu pula kedudukan Fatwa DSN MUI dalam Lembaga peradilan maupun pada putusan arbitrase kedudukan Fatwa DSN MUI adalah sebagai pertimbangan hukum dalam memberi putusan.²⁶

Trilogi Mubaadalah (*Mabadi' Qowa'id, Juz'i*) sebagai Metode Rekonstruksi

Mubaadalah sebagai metode untuk merekonstruksi memiliki Langkah-langkah yang bersifat kronologis, berikut adalah Langkah-langkah dalam menegaskan dan menemukan prinsip ajaran islam secara eksplisit yang dalam konteks pembahasan ini akan menjadi Langkah-langkah untuk merekonstruksi klausul pada naskah Fatwa DSN MUI. Dalam *Qiraa'ah mubaadalah* terdapat instrumen yang menjadi acuan dalam membaca teks-teks keagamaan, baik itu bermuamalah yang terjalin dalam keluarga maupun dalam kehidupan bersosial yakni *Mabadi', Qowa'id dan Juz'i*. Bahwa yang dimaksud dengan *Mabadi'* adalah pondasi ajaran untuk seluruh sendi kehidupan secara general seperti halnya yang tertuang pada *maqoshid syari'ah*, sedangkan *Qowa'id* yaitu instrumen yang menyatakan sendi kehidupan tertentu seperti halnya keluarga,

²⁴ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan: Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 26.

²⁵ Muflihatun Ni'mah dan Iskandar Wibawa, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia(MUI) Terhadap Pertimbangan Putusan Perkara Penodaan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan)" 20, no. 2 (2019): 120.

²⁶ Chairul Lutfi, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia, Riview Disertasi Yeni Salma Barlenty, Program Doktoral Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia" (Diterbitkan Menjadi Buku Oleh Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, Universitas Indonesia, 2010), 8.

politik, ekonomi dan sebagainya dan *Juz'i* adalah ajaran partikulari sehari-hari, *Juz'i* tidak dapat bertentangan dengan kaidah ataupun instrumen yang berada di atasnya yaitu *Qowa'id* dan *Mabadi'*.²⁷

Langkah pertama menemukan serta menegaskan prinsip ajaran islam yang bersifat universal yang berkedudukan sebagai pondasi dalam pemaknaan teks baik yang bersifat umum (*Mabadi'*) maupun yang bersifat khusus (*Qowa'id*) yang kemudian berperan sebagai landasan inspiratif seluruh rangkaian metode *Qiraa'ah Mubaadalah*. Ayat-ayat ataupun teks tersebut harus menjadi sebuah kesadaran sebelum menempati pada praktik interpretasi ayat-ayat lainnya yang lebih bersifat parsial itu dilakukan yang nantinya akan menjadi pondasi awal dalam proses pemaknaan teks yang bersifat parsial atau *juz'i*.

Selanjutnya *Qowa'id* dengan menemukan atau dapat mengidentifikasi gagasan yang terekam pada teks yang akan diinterpretasikan. Dalam hal ini teks yang berkaitan dengan interpretasi keadilan yaitu *tarodhin, ba'duhum ala ba'din* dan musyawarah dan komitmen lainnya. Pada Langkah ini sederhananya adalah menghilangkan subjek dan juga objek pada teks yang akan diinterpretasikan tersebut, kemudian predikat dalam teks itulah yang nantinya akan menjadi gagasan yang akan di mubaadalahkan antara keduanya yang saling.

Langkah kedua ini secara sederhana dapat dilakukan dengan menghilangkan objek dan juga subjeknya yang ada pada setiap teks hingga berfokus kepada predikatnya saja. Jika lebih mendalam pada tahapan ini juga dapat menggunakan metode tambahan dengan menggunakan ushul fiqh, diantaranya adalah *Qiyas, Istishab, Istihsan, Istishlah, Dalalat al-alfazh*, dan juga *Maqoshid syari'ah*. Makna yang selanjutnya lahir dari proses inilah atau gagasan pada teks parsial ini selanjutnya akan diteruskan pada pemaknaan yang bersifat kesalingan. Pada Langkah ini metode ushul fiqh menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cara kerja *Qiraa'ah Mubaadalah* dalam merekonstruksi klausul pada teks yang berpotensi timpang dan tidak berkeadilan.

Dalam hal ini metode pemaknaan *mubaadalah* berbeda dengan *Qiyas (mafhum mufa'alah)* metode ini sangat dikenal dalam kajian ilmu ushul fiqh sebagai analogi hukum. *Qiyas* berarti mengira-ngirakan ataupun menyamakan sesuatu yang tidak ada *nash*

²⁷ Dharma Setyawan, "Mubaadalah Ekonomi?," *Mubaadalah.id* (blog), 2020.

hukumnya dengan sesuatu yang terdapat *nash* hukumnya diakrenakan adanya persamaan *illat*. Dengan kata lain seperti halnya menelisik mengenai kasus parsial yang dicari kesamaan *illat* dengan kasus sebelumnya ataupun hukum yang serupa dengan *illat* yang sama yang kemudian untuk ditemukan hukum asalnya.²⁸ Sedangkan *Istishab* merupakan pemberlakuan hukum yang telah ada sebelum terdapat hal lain yang mengubahnya, dalam artian metode ini mempertahankan juga melestarikan hukum yang lama yang telah ada.²⁹ Selanjutnya metode *Istihsan* pada dasarnya adalah memiliki arti menganggap baik yaitu mengikut pada sesuatu yang lebih baik juga mencari sesuatu yang lebih baik yang kemudian akan diikuti.³⁰ *Istishlah* juga biasa disebut dengan *mashlahah mursalah* yang memiliki makna suatu cara penetapan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak ada dalil *syara'*nya yang bersifat untuk dapat melegitimasi atau menolak dengan hal pertimbangan dapat mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.³¹ Kemudian metode *Dalalat Al-Alfadh* didefinisikan sebagai metode pencarian ataupun penggalian makna pada suatu lafadz.³²

Dalalat A-Alfadz dibedakan menjadi dua, diantaranya biasa disebut dengan *Ibarat Al-Nash* dan *Isyarat Al-Nash*. *Ibarat Al-Nash* memiliki makna yang beragam dalam upaya untuk memahami makna yang terdapat pada suatu makna, dan dalam upaya merekonstruksi dari beberapa metode yang ada pada Ushul Fiqh. *Ibarat Nash* memiliki beberapa kriteria. *Pertama* didalamnya terkandung lafadz yang tersusun dari dua makna maksud hukum,

²⁸ Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāṭh Al-Ḥukm," *Mazahib* 15, no. 1 (16 Desember 2016): 44, <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.606>.

²⁹ Maskur Rasyid, "Istishab Sebagai Solusi Pemecahan Masalah Kekinian," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 18, no. 1 (30 Juni 2018): 48, <https://doi.org/10.18592/sy.v18i1.2125>.

³⁰ Darmawati H, "Istihsan Dan Pembaruan Hukum Islam," *Al-Fikr* 15, no. 1 (1011): 173.

³¹ Nur Asiah, "Istishlah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam," t.t., 152.

³² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan M. Mawardi Djalaluddin, "Metode Dilalah Al-Alfadh Dalam Hukum Islam," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (27 Desember 2016): 291, <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4848>.

yakni maksud hukum asli (hukum yang awalnya digunakan) dan maksud hukum bukan asli (*taba'iy*) atau ikutan. *Kedua* mengandung makna yang sangat bisa dipahami dari susunannya (*lafadz*). *Ketiga* diantara lafadznya mengandung *lafzh al-zhahir*, *lafzh al-nash*, *lafzh muhkam* dan *lafzh ghayr al-muhkam*.³³ sedangkan *Isyarat Al-Nash* merupakan makna yang tidak segera dipahami dari lafadz-lafadznya dan tidak pula dimaksudkan melalui susunannya, namun makna yang dipahami dari *Isyarat Al-Nash* ialah makna yang lazim bagi makna yang segera dapat dipahami dari susunan lafadznya.³⁴

langkah ketiga menurunkan gagasan yang lahir dari turunan teks parsial pada tahap kedua, hingga pada akhirnya predikat yang diperuntukkan tidak menjadi timpang karena merujuk atau pengarah pada satu subjek saja akan tetapi untuk keduanya yang saling bermuamalah, yang saling bermusarakah.³⁵ Selama telah kita temukan makna utama pada teks yang terdapat pada Langkah pertama dan kedua, makna utama harus selalu dikaitkan dengan prinsip dasar yang ditemukan melalui Langkah pertama.³⁶

Dari penjelasan tersebut, terdapat hal yang melatarbelakangi penelitian ini dengan mengambil fokus pada rekonstruksi fatwa, berawal pada kedudukan Fatwa yang hari ini menempati posisi strategis didalam memberikan arahan, himbauan, larangan bahkan anjuran kepada masyarakat muslim terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan mu'amalah. Statemen pada klausul bagian objek akad pembiayaan *musyarakah* memberikan peluang adanya legalitas secara permanen penggunaan agunan pada pembiayaan ini baik di Lembaga Keuangan Syariah maupun non bank. Kemudian, melalui latar belakang dan beberapa literatur yang menelisik soal pembiayaan tersebut, artikel ini akan mengkaji bagaimana rekonstruksi Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* sehingga menjadi lebih berkesalingan dengan menggunakan instrumen pada *Qiraa'ah*

³³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Djalaluddin, 293.

³⁴ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Djalaluddin, 294.

³⁵ Abdul Qadir, *Qiraa'ah Mubaadalah Fafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 203.

³⁶ Abdul Qadir, 207.

mubaadalah yang akan menjadi metode dalam mengstatekn kembali klausul yang dinilai timpang pada Fatwa tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan bersifat doktrin hukum murni (*The pure legal research*) jenis penelitian yang dimaksudkan ini adalah penelitian hukum normatif yang memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma- normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif.³⁷

Objek hukum utama dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah yang juga berkedudukan sebagai bahan hukum primer kemudian *Qiraa'ah mubaadalah* sebagai Metode untuk merekonstruksi klausul pada Fatwa MUI.³⁸ Dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder.³⁹

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan dokumen-dokumen terkait pengumpulan data yang berupa dokumen seperti tulisan-tulisan hukum, buku majalah, blog, catatan, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik analisis data pada penelitian ini merupakan konten analisis dengan menggunakan instrumen trilogi *mubaadalah*, dimana dalam instrumen tersebut pisau analisis teks untuk merekonstruksi klausul pada Fatwa DSN MUI ialah dengan

³⁷ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (5 November 2015): 283, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

³⁸ Ahmad Ahmad dan Rozihan Rozihan, "Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami," *Budai: Multidisciplinary Journal Of Islamic Studies* 1, no. 1 (29 Desember 2021): 15, <https://doi.org/10.30659/budai.1.1.13-23>.

³⁹ Farida Nurun Nazah, "Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Perbankan Syari'ah," t.t., 23.

menggunakan metode *Mabadi'*, *Qowa'id* dan juga *Juz'*. Dan artikel ini menggunakan konten analisis induktif.

Hasil dan Pembahasan

Rekonstruksi Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah Dengan Metode *Qiraa'ah Mubaadalah*

Merujuk pada berbagai hal yang telah disebutkan sebelumnya, seperti halnya prinsip dasar bermu'amalah, kemudian implementasi teks keadilan hal ini merujuk kepada pemetaan teks menjadi tiga bagian, yang mana teks menyoal keadilan secara universal yang bersifat fundamental adanya muamalah yang memegang teguh nilai-nilai ketauhidan, maka dalam hal ini berkedudukan sebagai *Mabadi'* untuk merekonstruksi klausul yang kurang tepat pada Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* terdapat pada poin c bagian objek akad (lihat tabel 01).

Diawali **Langkah pertama** *mubaadalah* menggunakan *Mabadi'* sebagai instrumen yang menjadi dasar adanya rekonstruksi pada klausul Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* ialah pada ayat-ayat yang menyatakan prinsip Islam, dalam tahapan awal ini terdapat teks yang secara eksplisit berbicara tentang keadilan adalah Q.S Al-Hadid [57]:25 sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ
بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ ٢٥

Artinya: "Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bakti-bakti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun

(Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.”(QS.Al-Hadid[57]:25).⁴⁰

Ayat tersebut menjadi gagasan fundamental adanya keadilan dalam melakukan transaksi muamalah dalam Islam. Hal tersebut adalah modal untuk dapat menghantarkan kepada pemahaman mengenai keesaan-Nya, bahwa seluruh aktivitas yang terjadi tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata menuju keridhoan Allah SWT. Teks *Mabadi'* pada ayat tersebut, perspektif kesaling mengakar dan merujuk pada tauhid sosial yang selanjutnya bahwa tatanan tersebut merupakan pondasi secara universal dalam bermuamalah.

Dalam merekonstruksi fatwa tersebut adalah menemukan gagasan utama yang terekam pada teks yang akan kita interpretasikan dengan meninggalkan subjek dan juga objek, tentunya tetap berfokus kepada predikat yang akan diinterpretasikan dari teks *Mabadi'*. Mengambil kepada teks yang membahas lebih spesifik dalam metode yang lebih spesifik kepada dasar mu'amalah atau dapat di spesifikasikan dengan kerelaan antara keduanya (*taradhin*) bahwa komitmen dan keadilan dalam muamalah dapat dilihat dari bagaimana keridhoan (*taradhin*) antara kedua belah pihak yang saling bermuamalah (*bermusyarakah*).

Selanjutnya, ketika *taradhin* ini tercapai maka tidak ada lagi hal yang timpang antara kedua pihak yang saling bermuamalah, karena sejatinya *taradhin* adalah perkara batin soal kebenarannya namun dapat dikriteriakan pada akad yang diucapkan dengan kerelaan antara keduanya, tidak ada lagi yang terindikasi dirugikan salah satu pihak karena seyogyanya bukti dari adanya kerelaan atau saling ridho ini adalah mampu terimplementasikan dengan bentuk *sighat* baik secara lisan maupun tulisan juga isyarat.

Langkah kedua, tentu saja metode-metode yang terdapat pada formulasi Ushul fiqh adalah satu kesatuan untuk menemukan jalan dalam merekonstruksi dengan menggunakan instrumen

⁴⁰ *Al-Qur'an Karim Al-Hafiz*, 541.

mubaadalah terinspirasi dari (dan bisa menjadi pembahasan mengenai) *Dalalat Al-Alfadh* dalam ushul fiqh, terutama adalah *Isyarah Al-Nash* dimana sebuah pernyataan dapat mencakup makna- makna yang menjadi konsekuensi logis dengan menggunkan perspektif tertentu maka sesuatu yang diisyaratkan oleh *nash* kadang kala pemahamannya membutuhkan penalaran yang detail dan pemikiran yang sistematis.⁴¹

Dalam kaitannya dengan konstruksi pada klausul tersebut, merujuk kepada *Mabadi'* dalam teks tersebut adalah keadilan, dalam artian tercapainya keadilan dalam bermuamalah, komitmen yang berkedudukan sebagai *Qowa'id* menjadi langkah berikutnya dalam upaya membangun konstruksi baru dalam fatwa DSN MUI. Dimana dalam bermuamalah, formulasi ushul fiqh tentu saja digunakan dalam menyusun fatwa yang menjadi rujukan untuk pelaksanaan pada Lembaga Keuangan Syariah. Adanya komitmen yang terjalin oleh setiap individu yang melakukan pembiayaan untuk kemaslahatan perekonomian Islam akan menjadi pembaharuan yang dapat diterima oleh semua kalangan. Pada langkah tersebut dapat dirumuskan bahwa konstruksi yang dibutuhkan adalah untuk membangun rekonstruksi baru pada klausul yang timpang dalam fatwa MUI tersebut dengan mengambil semua komponen yang terdapat pada *Mabadi'*, *Qowa'id* yaitu keadilan, kerelaan dan juga komitmen.

Kemudian, pada **Langkah ketiga** adalah menurunkan gagasan yang lahir dari turunan teks parsial pada *tahap kedua*, hingga pada akhirnya predikat yang diperuntukkan tidak menjadi timpang, namun, dalam tahapan ini posisi klausul (lihat tabel 01) adalah sebagai *juz'i* dari Langkah merekonstruksi Fatwa tersebut. Secara teks rujukan yang terdapat dalam *musyarakah* selaras dengan konsep secara umum adanya muamalah dalam Islam. hal ini dilihat dari *nash* maupun teks yang digunakan dalam naskah Fatwa DSN MUI tersebut.

⁴¹ Abbul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Alih Bahasa oleh Moh. Zuhri Dan Ahmad Qarib* (Semarang: Dina Utama, 1994), 94.

Konstruksi lama yang terdapat pada fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* tidak terlepas dari adanya perjalanan Panjang berjalannya pembiayaan musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah di masyarakat. Selanjutnya mengenai pelaksanaan yang cenderung terkesan sangat tidak menjunjung prinsip dasar adanya pembiayaan musyarakah yang terimplementasikan pada agunan yang di dayagunakan dalam setiap Lembaga Keuangan Syariah yang dominan hanya satu pihak saja yang bersifat aktif dalam pembiayaan tersebut.

Pembiayaan yang telah berjalan pada mayoritas Lembaga Keuangan Syariah menjadi pembiayaan yang menjadikan adanya pihak yang aktif dan pasif. Dimana yang berjalan dan banyak dilakukan di Lembaga Keuangan Syariah pihak bank atau LKS adalah pemberi modal sehingga tidak ada keterlibatan dalam hal pelaksanaan maupun pengelolaan. Nasabah yang secara penuh menjadi pihak yang aktif mengelola pembiayaan tersebut menjadikan pembiayaan yang tidak seimbang dan tidak berkeadilan.

Model pembiayaan yang sedemikian rupa menghantarkan kepada stigma secara global bahwa pelaksanaan dengan model tersebut adalah interpretasi dari fatwa DSN MUI tentang pembiayaan musyarakah yang ideal. Padahal konstruksi lama yang terdapat pada klausul fatwa MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* nyata memberikan peluang adanya pengambilan agunan, padahal pada prinsipnya *musyarakah* tidak mengambil jaminan apapun pada pelaksanaannya.⁴² dalam potongan klausul yang berbunyi " *pada dasarnya tidak ada jaminan, namun untuk menghindari adanya penyimpangan maka boleh menarik jaminan*" jika diperhatikan secara teliti, akan terdapat ketidaksinkronan secara jelas menayakan bahwa memang tidak diperlukannya alat penjamin selama masa akad, karena adanya

⁴² "Fatwa /DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah."

komunikasi langsung antar mitra dan rasa percaya yang harus ditumbuhkan.

Namun, pada kalimat berikutnya menyatakan “*untuk menghindari penyimpangan*” dalam tanda kutip adalah yang dilakukan oleh nasabah saja terkesan seakan ini merupakan akad kerja sepihak saja seperti halnya *mudharabah*. Menjadi kurang tepat jika kelanjutan kalimat tersebut dimasukkan ke dalam fatwa tentang *musyarakah* yang berlandaskan pada kepercayaan, dan hal inilah yang menjadi penyebab munculnya penyimpangan.

Secara prinsipil *musyarakah* sudah *mubaadalah* dengan sendirinya yang merupakan akad yang dibangun oleh masing-masing para pihak dengan masing-masing kerelaan dan komitmen para pihak. Dikemukakan dalam fatwa DSN MUI yang menyebutkan “*untuk menghindari penyimpangan*” kata ini muncul tidak dengan tiba-tiba muncul akan tetapi tentu saja melalui perjalanan yang panjang seperti hanya dalam perjalanan sejarah bahwa adanya jaminan karena tidak saling percaya dan tidak komitmen satu sama lain untuk terus menggunakan dasar prinsip tersebut. Banyak kasus di berbagai Lembaga Keuangan Syariah atau lainnya dalam pembiayaan akad terutama *musyarakah* terjadi banyak sekali penyimpangan dan rasa saling tidak percaya kemudian muncullah diktum tersebut.

Perlu kita baris bawahi bahwa yang meminta jaminan disini adalah Lembaga Keuangan Syariah yang secara aktif memasukkan klausul jaminan dalam akad yang dibuat. Yang kemudian dengan otomatis paksaan kepada nasabah untuk mengikuti adanya jaminan tersebut. Sedang paksaan tersebut tidak sejalan dengan adanya prinsip yang kita bahas secara general yaitu keadilan, kerelaan, komitmen dan musyawarah antara para pihak.

Melalui trologi mubadalah dengan mengedepankan prinsip keadilan sebagai dasar bermuamalah, *Mabadi'*, *Qowa'id* dan *Juz'li* merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan untuk membangun konstruksi baru pada klausul fatwa MUI dengan memasukkan prinsip kerelaan, kehati-hatian, komitmen dan musyawarah gagasan yang dapat ditempatkan sebagai konstruksi yang baru dengan bunyi

sebagai berikut “ *pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun dengan berpihak pada prinsip kehati-hatian para pihak dapat menyepakati agunan dan atau sanksi atas prinsip kerelaan dari masing-masing pihak*”.

Maka demikian rekonstruksi yang dilakukan adalah dalam upaya mengstatemen ulang dengan membangun konstruksi baru bagian dari klausul tersebut agar menjadi pembiayaan yang mencapai visi yang berkeadilan mendapatkan hak yang sama antara sesama mitra dalam hal bermuamalah. Dengan diposisikannya ketiga posisi pembacaan teks tersebut secara utuh maka terwujudnya pembiayaan yang seimbang adil dan juga saling dalam hal kepercayaan, komitmen juga proporsi dalam kemitraan.

Selanjutnya, adanya rekonstruksi yang kemudian dibangun pada penelitian ini adalah semata kesadaran akan pentingnya tetap mempertahankan identitas suatu akad pada banyaknya model transaksi maupun pembiayaan dalam Islam. Hal ini juga mengartikan bahwa tidak segala akad dalam Islam tidak diperbolehkan menarik agunan, akan tetapi pada dasar dan tegas dalam mewujudkan visi dalam pembiayaan tersebut. Jika Lembaga Keuangan Syariah tetap akan mempergunakan agunan dengan model seperti sebelumnya dalam menginterpretasikan fatwa dengan jelas secara aturan dalam syariat maka hal tersebut akan menggeser identitas prinsip pembiayaan musyarakah tersebut.

Menggunakan pemahaman yang lebih luas terkait dengan diktum dapat mengurangi resiko adanya berbagai hal penyimpangan dalam kasus di masyarakat yang tidak terselesaikan atau harus berujung di meja persidangan. Akad pembiayaan musyarakah adalah bukti konkrit secara ketauhidan sosial menggiring kita atas pemahaman bagaimana kemudian mampu menangkap setiap pesan yang disampaikan baik secara tersurat maupun tersirat, Islam yang ramah, Islam yang saling menghargai dan mengoptimalkan setiap subjek yang terlibat dan Islam yang *rahmatan lil 'alamiin*.

Kesimpulan

Dalam upaya mewujudkan tauhid sosial dalam setiap muamalah yang terjadi dalam lingkup umat muslim khususnya dan umumnya untuk seluruh lapisan masyarakat yang melakukan akad pembiayaan *musyarakah* yang telah tercantum pada Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* tujuannya adalah menciptakan Kerjasama yang setara dan adil dengan saling ridho (*Taradhin*) dan saling percaya, saling komitmen satu sama lain antara pihak yang bermusyarakah untuk melaksanakan pembiayaan tersebut.

Islam harus tegas dalam menjelaskan perkara muamalah yang kaitanya bersinggungan langsung dengan masyarakat, pada kesimpulannya *musyarakah* tidak perlu menggunakan agunan seperti halnya yang tercantum pada klausul naskah Fatwa DSN MUI karenanya itu bukanlah prinsip dasar adanya pembiayaan tersebut. Prinsip yang dibangun dalam pembiayaan ini adalah saling percaya dan tolong menolong dengan tetap melakukan Kerjasama secara adil yang keduanya sama- sama rela, saling percaya dan saling berkomitmen tidak ada paksaan.

Kesepakatan adanya agunan merupakan Langkah yang diambil dengan kesadaran bahwa saecara historis maupun yuridis perlu adanya hal yang menjadi kesepakatan Bersama dengan saling rela, saling komitmen, saling bermusyawah baik dalam hal keuntungan maupun sanksi untuk mencapai visi yang berkeadilan dalam bermuamalah.

Mubaadalah sebagai metode rekonstruksi dengan menggunakan trilogi *Mabadi'*, *Qowa'id* dan *Juz'i* pada penelitian ini adalah instrumen baru dalam literatur hukum Islam sebagai pisau analisis untuk mengstatemen ulang bagian yang tidak berkesalingan, dan tidak berkeadilan. tentunya agar klausul tersebut dapat di konstruksikan ulang guna terwujudnya visi pembiayaan *musyarakah* yang memenuhi aspek baik sebagai wujud ketauhidan kita terhadap Allah SWT dan juga ketauhidan sosial dilingkup muamalah.

Daftar Pustaka

Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh Alih Bahasa oleh Moh. Zuhri Dan Ahmad Qarib*. Semarang: Dina Utama, 1994.

Abdul Qadir, Faqihuddin. *Qiraa'ah Mubaadalah Fafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. pertama. yogyakarta, 2019.

Ahmad, Ahmad, dan Rozihan Rozihan. "Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami." *Budai: Multidisciplinary Journal Of Islamic Studies* 1, no. 1 (29 Desember 2021): 13. <https://doi.org/10.30659/budai.1.1.13-23>.

Al-Qur'an Karim Al-Hafiz. Cetak Januari 2020. Bandung19.A5.MCN6-30CII01200: Cordoba, t.t.

Asiah, Nur. "Istishlah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam," t.t.

Darmawati H. "Istihsan Dan Pembaruan Hukum Islam." *Al-Fikr* 15, no. 1 (1011): 15.

Deny Wahyudi Oktora dan Dewi Rohayati. "Penggunaan Agunan pada Akad Musyarakah Bank Syariah Menurut Undang-undang N0.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," t.t.

"Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah," t.t.

Fuad, A Zaky, dan Iffatin Nur. "Implementasi Akad Musyarakah Muntahiyah Bi Al-Tamlik Dalam Perspektif Maslahah," 2021, 13.

Fuad, Ahmad Masfuful. "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāth Al-Ḥukm." *Mazahib* 15, no. 1 (16 Desember 2016). <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.606>.

Gayo, Ahyar Ari, dan Ade Irawan Taufik. "Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syari'ah." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (31 Agustus 2012): 257. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.100>.

Habibaty, Diana Mutia. "Peranan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia" 14, no. 04 (2017): 8.

Hadi, Imam Abdul. "Kedudukan Dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) Pada Bank Syari'ah." *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Kedudukan Dan Wewenang Lembaga Fatwa, 1, no. 2 (2011).

Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan: Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Islami, Aufa. "Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (26 April 2021): 1. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>.

Johar, Al Fitri. "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan," t.t.

Kusdarini, Eny. "Keadilan Dan Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Hukum Islam (Disampaikan Dalam Kegiatan Kelompok PKK RT 05 Panggunharjo Sewon Bantul)," t.t.

Lutfi, Chairul. "Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia, Riview Disertasi Yeni Salma Barlinty, Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia." Diterbitkan Menjadi Buku Oleh Badan Litbang Dan

Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Universitas Indonesia, 2010.

Madjid, St. Salehah. "Prinsip-prinsip (Asas-Asas) Mu'amalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, januari-juni, 2, no. 1 (2018).

Munawwir, KH. Ahmad Warson. "Kamus Al-Munawwir, penerjemah Hamzawi." Surabaya: Pustaka Progresif, H / 1984 M 1404.

Musfiroh, Mila Fursiana Salma. "Musyârah Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyârah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 2, no. 01 (1 Mei 2016): 173–86. <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i01.1127>.

Nazah, Farida Nurun. "Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Perbankan Syari'ah," t.t., 16.

Ni'mah, Muflihatun, dan Iskandar Wibawa. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia(MUI) Terhadap Pertimbangan Putusan Perkara Penodaan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan)" 20, no. 2 (2019).

Nurjaman, Muhamad Izazi, dan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. "Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syari'ah," t.t.

Rasyid, Maskur. "Istishab Sebagai Solusi Pemecahan Masalah Kekinian." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 18, no. 1 (30 Juni 2018). <https://doi.org/10.18592/sy.v18i1.2125>.

Setyawan, Dharma. "Mubaadalah Ekonomi?" *Mubaadalah.id* (blog), 2020.

Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (5 November 2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan M. Mawardi Djalaluddin. "Metode Dilalah Al-Alfadh Dalam Hukum Islam." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (27 Desember 2016): 291–300. <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4848>.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metroainv.ac.id, email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 1056 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022
Lampiran :
Perihal : Pembimbing Skripsi

06 Juli 2022

Kepada Yth
Muhamad Nasrudin, MH
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Nama : ROYHATUL MA'WA HR
NPM : 1802091038
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESY
Judul : TINJAUAN FATWA DSN NO.08/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DALAM PERSPEKTIF QIROAH MUBAADALAH

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A) Latar Belakang Masalah, B) Rumusan Masalah, C) Tujuan dan Manfaat Penelitian, D) Penelitian Relevan, E) Landasan Teori, F) Metode Penelitian, G) Outline, H) Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No 017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Fatarib *TH*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1751/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Royhatul Ma'Wa Hr
NPM : 1802091038
Fakultas / Jurusan : Syaria'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802091038

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Desember 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2477/ln.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Royhatul Ma'wa Hr
NPM : 1802091038
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Pengganti Skripsi)
Pembimbing : 1. Muhamad Nasrudin, M.H.
2. -
Judul : REKONSTRUKSI FATWA DSN MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DENGAN METODE
QIRAA'AH MUBAADALAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :24 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 Desember 2022

Pt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Zumaroh, M.E.Sy.

NIP. 197904222006042002

SCAN ME



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Royhatul Ma'wa Hr Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802091038 Semester / T A : IX/ 2022


No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20 Desember 2022	<ol style="list-style-type: none">1. Perbaiki ejaan judul2. Perbaiki abstrak disesuaikan dengan template: langsung ke problem, tujuan, metode dan temuan. Temuan belum ada, tambahkan.3. Abstrak inggris disesuaikan.4. Pendahuluan: latar belakang disesuaikan template: langsung fokus ke problem. tujuan, rencana pemecahan masalah.5. Tujuan (membuat fatwa lebih berkeadilan), rencana pemecahan masalah (rekonstruksi dengan qiroah mubadalah).6. Rekonstruksi, tidak semata membaca ulang.7. Penulisan numbering: pertama, kedua, dst.8. Mubadalah sebagai metode rekonstruksi, bukan semata tafsir.9. Qawaidnya belum diidentifikasi: apa saja, bagaimana?10. Metodenya: qiyas, istihsan, istishab, dalail alfdi, maqashid, mana yang mau dipakai? Penerapannya seperti apa?	

Dosen Pembimbing



Muhamad Nasrudin, M.H
NIP. 19860619 201801 1 001

Mahasiswa Ybs,



Royhatul Ma'wa Hr
NPM. 1802091038



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Royhatul Ma'wa Hr Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802091038 Semester / T A : IX/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16 Desember 2022	<ol style="list-style-type: none">1. Penelitian relevan dibuat lebih simpel dan fokus pada pola-pola yang berbeda. Upayakan menghindari <i>redundan</i> penyebutan atau data.2. Prinsip Bermuamalah pada Akad Pembiayaan Musyarakah3. Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mubaaadalah Sebagai Produk Hukum Islam4. Trilogi Mubaadalah (Mabadi' Qowa'id, Juz'i) Sebagai Metode Tafsir5. Rekonstruksi Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah Dengan Metode Qiraa'ah Mubaadalah (discussion, plus implication)	

Dosen Pembimbing

Muhamad Nasrudin, M.H
NIP. 19860619 201801 1 001

Mahasiswa Ybs,

Royhatul Ma'wa Hr
NPM. 1802091038

RIWAYAT HIDUP



Peneliti Bernama Royhatul Ma'wa Hr lahir di Lampung Utara, 07 Juli 1999. Anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Abah Hartono dan Ummi Sholihah. Tamat Pendidikan dasar di MI Nurul Muhajirin Kotanegara pada tahun 2011, Sekolah Menengah di MTsN 03 Lampung Utara, dan melanjutkan Pendidikan di Madarasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Shighor Gedongan Cirebon sampai dengan selesai pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018 peneliti melanjutkan Pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (mu'amalah) melalui jalur seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN). Selama menjadi mahasiswa peneliti aktif pada berbagai Organisasi kemahasiswaan baik ekstra maupun intra kampus, diantaranya adalah Syari'ah Media Center (SMC) sebagai Sekretaris Umum tahun 2019, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HIMAHES) sebagai anggota tahun 219, Senat Mahasiswa Institut (SEMA-I) sebagai sekretaris Komisi I Hukum dan perundang-undangan tahun 2020, Moot Court Community (MCC) sebagai ketua bidang kaderisasi tahun 2021, Rumah Perempuan dan Anak (RPA) provinsi Lampung 2021 hingga sekarang.